



Khoerun Nisa Fadillah :

# ARSIP DAN KELANCARAN PEMILU

**P**emilihan Umum (Pemilu) sebagai manifestasi kebangkitan demokrasi nasional sejatinya menjadi sarana pelaksanaankedaulatanrakyat. Melalui pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Melalui pemilu pula, rakyat dapat mencalonkan diri untuk duduk dalam jabatan legislatif maupun eksekutif. Namun hal itu tidak akan dapat terjamin sepanjang permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi polemik yang belum terpecahkan, sepanjang masih ada calon pemimpin bangsa yang menggunakan dokumen atau arsip palsu untuk memenuhi syarat duduk dalam sebuah jabatan, dan sepanjang pelaksanaan pemungutan suara masih rawan untuk dimanipulasi.

Ketika pemilu hanya dijadikan ajang untuk memperebutkan kekuasaan, maka segala cara akan dilakukan tanpa mengindahkan hakikat dari pemilu itu sendiri. Dalam tataran ini, hanya keautentikan dan

keterpercayaan arsip yang dapat kita andalkan.

## Persoalan DPT

Meskipun kisruh DPT dalam pemilu legislatif 2014 telah diredam melalui Surat Keputusan KPU Nomor 240/Ktps/KPU/Tahun 2014 pada tanggal 15 Februari 2014 yang menetapkan jumlah DPT untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2014, dan melalui penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Perbaikan DPT pada rapat koordinasi antara KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik (Parpol) peserta pemilu, dan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, pada tanggal 25 Maret 2014, yang membahas penyempurnaan dan perbaikan DPT dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid, kelengkapan data pemilih seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat, memvalidasi pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal dunia, beralih status menjadi TNI/Polri, dan tak dikenal

di tempat tinggalnya ([www.kpu.go.id.25/3/2014](http://www.kpu.go.id.25/3/2014)). Namun, persoalan DPT belum sepenuhnya selesai. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya warga yang belum mendapatkan formulir C6 (undangan pemungutan suara) karena belum terdaftar dalam DPT atau sebaliknya ada warga yang mendapatkan formulir C6 lebih dari satu atau ganda.

Ketidakakuratan DPT membuka potensi terjadinya praktik penyalahgunaan surat suara dan berimbas pada munculnya konflik dalam penyelenggaraan pemilu sehingga kelancaran penyelenggaraan pemilu dapat terganggu. Padahal permasalahan DPT dapat diatasi jika arsip kependudukan sebagai sumber informasi penyusunan DPT dikelola dengan baik dan benar sehingga keautentikan dan keterpercayaannya dapat diandalkan. Keandalan arsip kependudukan akan merekam peristiwa kependudukan (penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat



Suasana pemilu legislatif di salah satu Tempat Pemungutan Suara di daerah Jakarta. (09/04/2014.Dok. HM.ANRI)

keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap), atau pun peristiwa penting (kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan), secara faktual dan akurat, sehingga tidak akan adalagi anggota masyarakat yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga tidak terdaftar dalam DPT, atau tidak akan adalagi anggota masyarakat yang memiliki KTP ganda sehingga terdaftar lebih dari satu kali dalam DPT, atau tidak akan adalagi anggota masyarakat yang sudah meninggal tanpa ada surat keterangan mati sehingga tetap terdaftar dalam DPT.

Arsip kependudukan yang andal akan menjamin DPT hanya berisi daftar warga negara yang berhak untuk memilih dalam pemilu yang

pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, disebutkan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhak memilih adalah WNI yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, dan WNI tersebut hanya didaftar satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.

#### **Arsip dan Kejujuran Calon Pemimpin Bangsa**

Salah satu persyaratan kelengkapan administratif bakal calon legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, adalah bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa foto kopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan

menengah. Bukti kelulusan pendidikan terakhir ini sering menjadi penghambat beberapa oknum bakal calon legislatif untuk maju di bursa pemilu. Tak jarang terdapat calon legislatif terindikasi menggunakan ijazah palsu untuk memenuhi syarat tersebut. Penggunaan ijazah palsu ini jelas menciderai hakikat penyelenggaraan pemilu. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu justru dijadikan sebagai sarana untuk mengelabui rakyat.

Sebagai sebuah mekanisme pemilihan calon-calon pemimpin bangsa, pemilu justru hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan dengan menggunakan segala cara. Rakyat tentunya menginginkan calon-calon pemimpin bangsa yang jujur dan amanah sehingga mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Salah satu cara menguji kejujuran calon-calon pemimpin bangsa tersebut adalah dengan menguji keautentikan dan keterpercayaan

dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang digunakan untuk memenuhi kelengkapan administratif sebagai syarat keikutsertaan dalam pemilu. Hal ini menjadi penting karena hanya arsip yang autentik dan terpercayalah yang dapat diandalkan sebagai alat bukti yang sah sekaligus merupakan sumber informasi yang akurat dan faktual. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 3 Huruf b Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip yang autentik adalah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip, selanjutnya, arsip yang terpercaya adalah arsip yang isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena merepresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan, atau fakta, sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan selanjutnya. Dengan demikian, penggunaan arsip yang autentik dan terpercaya dalam pemilu merupakan cermin kejujuran calon pemimpin bangsa sedangkan penggunaan arsip yang tidak autentik dan tidak terpercaya dalam pemilu merupakan cermin ketidakjujuran calon pemimpin bangsa.

### **Menekan Kerawanan Manipulasi Suara Rakyat**

Dalam falsafah demokrasi, suara rakyat adalah suara tuhan, suara rakyat adalah kedaulatan tertinggi. Namun apa jadinya jika suara rakyat tersebut dimanipulasi hanya untuk melegitimasi kemenangan calon/peserta pemilu yang haus akan kekuasaan. Hal ini terindikasi dalam pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu legislatif 9 April 2014 lalu. Adanya pengaduan atau temuan mengenai ketidaksinkronan formulir C1 (rincian perolehan suara) KPU dengan formulir

C1 PPK (Pantia Pemilihan Kecamatan) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan, pemalsuan formulir C1, hingga pencoblosan surat suara sisa, semakin memperkuat adanya dugaan manipulasi suara dalam pemilu legislatif 9 April 2014. Tuntutan pengulangan proses pemungutan suara di beberapa tempat tidak dapat dihindarkan. Hal ini jelas mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilu karena mengakibatkan terlambatnya penyelesaian rekapitulasi Suara Nasional yang seharusnya jatuh pada tanggal 6 Mei 2014 diundur hingga 9 Mei 2014.

Dalam konteks kearsipan, adanya ketidaksinkronan formulir C1 pada jenjang penyelenggara pemilu, pemalsuan formulir C1, dan pencoblosan surat suara sisa, lebih dikarenakan tidak berjalannya pengelolaan arsip yang andal dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 9 April 2014. Adapun yang dimaksud dengan “pengelolaan arsip yang andal” sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 huruf c Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, adalah pengelolaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan sistem yang mampu menampung dan merespons kebutuhan perkembangan zaman. Sistem pengelolaan arsip yang andal memiliki kemampuan: menjanging atau menangkap (*capture*) semua arsip dari seluruh kegiatan yang dihasilkan organisasi; menata arsip dengan cara yang mencerminkan proses kegiatan organisasi; melindungi arsip dari perubahan, pengurangan, penambahan, atau penyusutan oleh pihak yang tidak berwenang; menjadi sumber utama informasi secara rutin mengenai kegiatan yang terekam dalam arsip; dan menyediakan akses terhadap semua arsip berikut beserta

metadatanya.

Dengan pengelolaan arsip yang andal, ketidaksinkronan formulir C1 pada jenjang penyelenggara pemilu akan dapat terurai karena tertata dengan cara yang mencerminkan proses kegiatan organisasi. Dengan pengelolaan arsip yang andal, pemalsuan formulir C1 tidak akan terjadi, karena terlindungi dari perubahan, pengurangan, penambahan atau penyusutan oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan pengelolaan arsip yang andal, pencoblosan surat suara sisa tidak akan terjadi, karena informasi mengenai surat suara sisa tersedia berikut beserta metadatanya sehingga peluang terhadap penyalahgunaan terhadap suara sisa dapat tertutup. Dengan pengelolaan arsip yang andal, kerawanan manipulasi suara rakyat dapat ditekan.

Dalam penyelenggaraan pemilu, pengelolaan arsip yang andal merupakan hal yang paling mendasar yang dapat mengurai permasalahan yang selama ini mengganggu kelancaran proses pemilu. Namun demikian, pengelolaan arsip yang andal hanya akan dapat terwujud jika didasarkan pada prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Untuk itu, semestinya penyelenggaraan pemilu melibatkan lembaga kearsipan yang mampu mengawal pengelolaan arsip pemilu secara andal. Hal ini tidak saja bermanfaat untuk mendukung kelancaran proses pemilu, melainkan lebih dari itu, yakni untuk menyelamatkan bahan pertanggungjawaban dan memori demokrasi nasional.